



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

SITI MU'MINAH SIREGAR, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Kencana I Komplek Rina Karya No. 35 RT. 003 RW. 004 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2018, pada pokoknya berkeinginan untuk mencabut permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2018, dibawah Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb untuk melengkapi berkas atau bukti surat pendukung permohonan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, yang pada pokoknya memperkenankan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya pencabutan permohonan ini dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu., tanggal 27 Maret 2018, oleh H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 2 dari 3 Putusan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pratama M. Rizky, S.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp70.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00;
Jumlah	:	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)